

manusia untuk pendidikan tersebut dengan melatih ketrampilan sebagai Dietisien bagi pendidik yang tersertifikasi. KIGI, PERSAGI dan AIPGI mempersiapkan prosedur perijinan pendidikan profesi.

Dalam workshop KIGI, PERSAGI dan AIPGI telah disepakati dan ditetapkan institusi pendidikan yang diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi tahun 2017. Beberapa institusi pendidikan sedang memproses pendirian pendidikan profesi.

Prospek bidang pekerjaan yang tersedia bagi lulusan pendidikan dietisien di masa yang akan datang masih sangat terbuka dan memiliki prospek yang cerah, baik sebagai praktisi, akademisi maupun peneliti. Dewasa ini terdapat berbagai lahan kerja yang dapat menjadi tempat kerja prospektif bagi dietisien.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diperlukan adanya tenaga dietisien berkompeten yang akan menjadi pengelola pelayanan gizi yang profesional, dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif berdasarkan prinsip ilmu gizi, dietetik dan kesehatan. Dalam buku standar kompetensi dietisien ini diuraikan profil, peran dan wewenang kerja tenaga dietisien.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Tersedianya Standar Kompetensi Dietisien sebagai acuan untuk standarisasi tenaga kesehatan dalam hal ini Dietisien, agar tercapai pelayanan kesehatan bermutu, khususnya dibidang pelayanan gizi.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan dietisien dalam rangka menjaga kualitas tenaga gizi di Indonesia.
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu, kelompok, dan masyarakat.
- c. Mencegah timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan gizi.
- d. Sebagai acuan perilaku gizi dalam mendarmabaktikan dirinya di masyarakat.

## **C. Landasan Hukum**

Standar Kompetensi Profesi Gizi disusun berlandaskan pada:

1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat (2) kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.